



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 3. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

e. Bidang.....

- e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pertanian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.....

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi, pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura

Pasal 9

Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, dan hortikultura.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang prasarana sarana dan hortikultura;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang prasarana sarana dan hortikultura;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang prasarana sarana dan hortikultura;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Lahan dan Irigasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang lahan dan irigasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan, pembangunan, rehabilitasi lahan dan irigasi pertanian, jalan usaha tani, tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, jaringan irigasi tersier, konservasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, pembangunan, rehabilitasi lahan dan irigasi pertanian, jalan usaha tani, tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, jaringan irigasi tersier, konservasi dan pengendalian lahan pertanian;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang di bidang pengembangan, pembangunan, rehabilitasi lahan dan irigasi pertanian, jalan usaha tani, tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, jaringan irigasi tersier, konservasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan peredaran, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan peredaran, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, pengawasan peredaran, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Hortikultura, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang hortikultura;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran, pengawasan mutu benih, pengendalian hama dan penyakit, pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, peredaran, pengawasan mutu benih, pengendalian hama dan penyakit, pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, peredaran, pengawasan mutu benih, pengendalian hama dan penyakit, pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan serta pemasaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang tanaman pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.....

Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan perlindungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang produksi pada bidang tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 15

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perkebunan;

b. mengkoordinir.....

- b. mengkoordinir pelaksanaan program di bidang perkebunan;
- c. mengkoordinasikan program di bidang perkebunan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan perlindungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang produksi pada bidang tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pemasaran.

Pasal.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembibitan dan produksi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan pakan, benih, bibit ternak, hijauan pakan ternak dan produksi;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pakan, benih, bibit ternak, hijauan pakan ternak dan produksi;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan pakan, benih, bibit ternak, hijauan pakan ternak dan produksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, peredaran, penerapan mutu obat hewan tingkat distributor dan pengamatan, pencegahan dan pembrantasan penyakit hewan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, peredaran, penerapan mutu obat hewan tingkat distributor dan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengawasan, peredaran, penerapan mutu obat hewan tingkat distributor dan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, rekomendasi teknis dan analisis resiko produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, pengelolaan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, rekomendasi teknis dan analisis resiko produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, pengelolaan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, rekomendasi teknis dan analisis resiko produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, pengelolaan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 21

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang penyuluhan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penyuluhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas, sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas, sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan penghargaan balai penyuluhan pertanian;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan kapasitas, sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Ketenagaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidangketenagaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dan pengelolaan database, pengembangan kompetensi kerja dan pemberian penghargaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan pengelolaan database, pengembangan kompetensi kerja dan pemberian penghargaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dan pengelolaan database, pengembangan kompetensi kerja dan pemberian penghargaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Metode dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang metode dan informasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan materi, pengembangan metodologi, informasi, media dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi, pengembangan metodologi, informasi, media dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan materi, pengembangan metodologi, informasi, media dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **6 Desember 2016**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **6 Desember 2016**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002